BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 58 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0629/K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 035/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko;

c. bahwa berdasarkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 045 Kep Tahun 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Mukomuko;

d. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko secara akurat, tertib, efektif, efisien, objektif dan berkualitas serta akuntabel perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan PPK Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 02/Bawaslu.Be-07/Set/Hk.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pengelola Keuangan PPK Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Staf Pengelola Keuangan PPK sebagaimana dimaksud adalah Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam meyiapkan laporan kegiatan dan keuangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 Februari 2020
an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mukomuko,

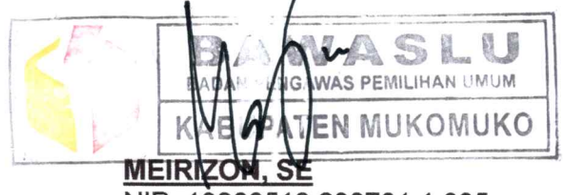

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 50 /Bawaslu.BE07/Set/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 6 Februari 2020

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA/ NIP	JABATAN
1.	HADI DWI SAPUTRA	Staf Pengelola Keuangan PPK
2.	GARIBALDI FEBRIAN VALENTINO	Staf Pengelola Keuangan PPK
3.	DELISA MARYA	Staf Pengelola Keuangan PPK

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 Februari 2020
an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mukomuko,

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005